



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA, tempat kedudukan di BTN PEPABRI PARIUK, Blok BB Nomor 46, RT 03/RW 09, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Dalam hal ini diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S dan Hapid, S.Hi, M.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, jabatan masing-masing Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia dan Sekretaris Perkumpulan Maha Bidik Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

GUBERNUR PROVINSI BANTEN, tempat kedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Mintono, S.H., M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3266-Huk/2019, tanggal 25 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 46 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 12 September 2019 dan diregister dengan Nomor 72 P/HUM/2019 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung Pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung.

1. Bahwa Pemohon dengan ini bermohon kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian uji materiil terhadap Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH, yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten;
2. Bahwa Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut "UUD 1945") menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap

Halaman 2 dari 46 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”;

3. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut “Undang-Undang Mahkamah Agung”) mengatur: “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”;
4. Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut “Undang-Undang Mahkamah Agung”) mengatur: “Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”;
5. Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
6. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur: “Dalam hal suatu

Halaman 3 dari 46 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon sampaikan dalam angka 1 s.d. 6 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;

II. Kedudukan Hukum Pemohon.

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu: c. Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat;
2. Bahwa Pemohon Perkumpulan Maha Bidik Indonesia adalah Badan Hukum Privat yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan berupa Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH, yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten;
3. Hak konstitusional Pemohon yang setidaknya-tidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-



Undang Dasar 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

4. Bahwa Pemohon memiliki maksud dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Akta Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia yakni sebagai forum dan sarana masyarakat untuk meneliti, mencermati, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, menyampaikan aspirasi, pendapat, usulan, opini serta keluhan, keberatan baik yang bersifat individu maupun kelompok dalam masyarakat terhadap berbagai keputusan kebijakan publik termasuk aparatur pelaksanaannya, program pembangunan termasuk aparatur pembuat kebijakan dan kebijakannya dan proses pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya, yang kesemuanya menjadi pelaksana dari suatu kebijakan Publik baik di tingkat Kabupaten atau Kota, tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional yang ada maupun yang akan ada;
5. Bahwa Pemohon berpendapat ketentuan sebagaimana tertuang dalam Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung Pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH, adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten dan Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan uji materiil ini;

III. Pokok Permasalahan.

- A. Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya Ketentuan tentang Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33

Halaman 5 dari 46 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH, saat persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten antara Sdr. Moch Ojat Sudrajat S, selaku Warga Negara Indonesia sebagai Pemohon dengan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai Termohon, yang berlangsung dari awal bulan Juli sampai dengan akhir Agustus 2019, yang meminta informasi Publik mengenai Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018;

B. Bahwa pada persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten tersebut, dimana Pemohon memperoleh bukti rekaman video saat persidangan yang diperoleh dari Sdr. Moch Ojat Sudrajat S, yang diperoleh secara legal melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan rekaman video yang diperoleh tersebut adalah persidangan di Komisi Informasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Persidangan pada tanggal 10 Juli 2019;
2. Persidangan pada tanggal 13 Agustus 2019; dan
3. Persidangan pada tanggal 20 Agustus 2019;

Bahwa Pemohon berpendapat, berdasarkan rekaman video tersebut yang merupakan fakta persidangan, ada pernyataan dari pihak Biro Umum Sekretariat Provinsi Banten yang sangat menarik yakni bahwa selama ini atau minimal pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 atas Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tidak pernah di SPJ kan sebagaimana dimaksud penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Halaman 6 dari 46 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Banten dan di SPJ kan hanya berupa Kuitansi atau Tanda Terima Uang khususnya untuk Biaya Penunjang Oprasional yang nilainya sebesar $0,15\% \times \text{PAD}$ (Pendapatan Asli Daerah) dan menganggap bahwa Biaya Penunjang Oprasional adalah Tambahan Penghasilan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

C. Bahwa berdasarkan hasil kajian yang Pemohon lakukan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana terdapat ketentuan diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan sebagai berikut: “Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan:
 - a. Biaya Rumah Tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Biaya Pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. Biaya Pemeliharaan Kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - f. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



- g. Biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - h. Biaya Penunjang Operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”;
2. Bahwa besaran dari Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (h) tersebut di atas, diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dan khusus untuk tingkat Provinsi diatur pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tersebut, yang dinyatakan sebagai berikut: “Besarnya Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
- a. Sampai dengan Rp. 15 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75%;
 - b. Di atas Rp. 15 milyar s.d. Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 262,5 juta dan paling tinggi sebesar 1%;
 - c. Di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 100 milyar paling rendah Rp. 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75%;
 - d. Di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar paling rendah Rp. 750 juta dan paling tinggi 0,40%;
 - e. Di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 1 milyar dan paling tinggi 0,25%;
 - f. Di atas Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15%;

Dan atas beban pengeluaran baik atas Biaya Operasional maupun Biaya Penunjang Operasional ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000”;



D. Bahwa berdasarkan hasil kajian yang Pemohon lakukan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten, dimana terdapat ketentuan diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten, dinyatakan sebagai berikut: "Untuk pelaksanaan tugasnya, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya operasional sebagai berikut:
 - a. Biaya Rumah Tangga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Biaya Pembelian Inventaris Rumah Jabatan yang dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Barang-Barang Inventaris yang dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. Biaya Pemeliharaan Kesehatan yang dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarganya;
 - f. Biaya Perjalanan Dinas yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



- g. Biaya Pakaian Dinas yang dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya”;
2. Bahwa selain Biaya Operasional dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten, juga diatur tentang Biaya Penunjang Operasional, sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: “Selain biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional”;
3. Bahwa sedangkan untuk Penggunaannya diatur pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten, yang berbunyi sebagai berikut: “Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
- a. Koordinasi yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan sub ordinatif;
 - b. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. Pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokol lainnya”;
4. Bahwa mengenai besaran nilai untuk Biaya Penunjang Operasional diatur pada Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten, yang berbunyi sebagai berikut: “Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan potensi Pendapatan Asli Daerah paling rendah Rp. 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15



persen dengan memperhatikan azas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas”;

5. Bahwa ketentuan tentang Pengeluaran Dan Penganggaran yang berhubungan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten, diatur pada Pasal 9 dan Pasal 10 yang berbunyi:

Pasal 9

“Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dibebankan kepada APBD”;

Pasal 10

“Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar hukum”;

- E. Bahwa sementara itu pada Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH dengan tarif 0,15% X PAD, sangat jelas pada Nomenklturnya tertulis sebagai belanja penerimaan lainnya termasuk untuk KDH/WKDH Provinsi Banten, dan berdasarkan video rekaman persidangan di Komisi Informasi Banten sebagaimana dimaksud pada Bukti P-11 dan Bukti P-12, dari Biro Umum Sekretariat Daerah Povinsi Banten, menyatakan bahwa “Biaya Penunjang Operasional” dengan tarif 0,15% X PAD pertanggungjawabannya atau di SPJ kan hanya dengan Tanda Terima atau Kuitansi, bahkan disebutkan sebagai Tambahan Penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten;



F. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf C, Pemohon meyakini bahwa ketentuan pada Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa adapun ketentuan pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, penggunaan atas Biaya Penunjang Operasional adalah untuk:

- Koordinasi;
- Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
- Pengamanan; dan
- Kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Sehingga Nomenklatur pada Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH, jelas bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;

G. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf D, Pemohon meyakini bahwa ketentuan pada Nomenklatur pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai



pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH jelas bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten. Adapun penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 adalah:

- Koordinasi;
- Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
- Pengamanan; dan
- Kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Sehingga Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH, jelas bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten;

H. Bahwa menurut Pemohon Biaya Penunjang Operasional tidak sama dengan penerimaan lainnya sebagaimana tertulis pada Nomenklatur pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH, bahkan dalam Persidangan di Komisi



Informasi Provinsi Banten pada tanggal 13 Agustus 2019 dimana pihak Biro Umum selaku Termohon dan Kuasanya menyatakan sebagai tambahan penghasilan adalah sangat menyesatkan sehingga sampai saat ini pertanggungjawaban hanya berupa Tanda Terima atau Kuitansi saja. Bahwa penerimaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai berikut:

1. Proses, cara, perbuatan menerima; penyambutan: ~ tamu; ~ murid baru;
2. Sambutan: ~ rakyat Jawa Timur atas kedatangan Presiden sangat memuaskan;
3. Perlakuan; sikap terhadap (kepada): ~ rakyat kepada Camat yang baru kurang menggembirakan;
4. Anggapan; pendapat: terjadinya percekcoakan yang dahsyat itu karena adanya ~ yang salah saja;
5. Besarnya uang yang diterima dari hasil penjualan barang atau jasa;

Sedangkan biaya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai berikut:

- Uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran;

sehingga dari sisi pengertian saja antara Penerimaan dengan Biaya sudah bertolak belakang, dimana Penerimaan dalam Perkara *a quo* diartikan salah satu sebagai "Besarnya uang yang diterima dari hasil.....", sementara Biaya diartikan sebagai "Uang yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu.....";

- I. Bahwa apabila penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana tertulis pada Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan



Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH, dianggap atau ditafsir sebagai Penerimaan Lainnya untuk KDH/WKDH atau Tambahan Penghasilan KDH/WKDH maka dapat diduga juga melanggar ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 bahkan dapat diduga terindikasi sebagai penggelapan karena penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005;

- J. Bahwa penyusunan dan pembuatan Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, dimana pada Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH dimana pada kolom keterangan tertulis Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, komposisi antara gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri, sehingga dapat ditafsirkan bahwa ketentuan tentang Biaya Penunjang Operasional Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, akan tetapi tidak memasukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten, sehingga patut diduga melanggar ketentuan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5 huruf (c);
- K. Bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5 huruf (c) yang berbunyi: Yang dimaksud dengan “asas



kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;

Sehingga dengan tidak memasukkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten dapat diartikan tidak sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Demikian juga dengan materi muatannya dimana Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH yang dapat diartikan berbeda ketika dianggap sebagai Penerimaan Lainnya padahal baik di Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2000 maupun di Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 dinyatakan sebagai Biaya Penunjang Operasional dengan peruntukan penggunaannya sangat jelas pos-posnya;

- L. Bahwa berdasarkan literatur berupa rilis berita resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Nomor 22/XIX/08/2015 tanggal 24 Agustus 2015 menduga adanya indikasi penggunaan dana Biaya Penunjang Operasional (BPO) oleh Gubernur Kalimantan Timur diduga digunakan sebagai Tambahan Penghasilan Kepala Daerah, karena diduga penggunaannya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Hal ini membuktikan bahwa Biaya Penunjang Operasional adalah tidak sama dengan Tambahan Penghasilan Kepala Daerah atau dapat juga diartikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Lainnya buat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana tertulis dalam perkara *a quo*;

- M. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan Pemohon ke JDIH Provinsi Banten, patut diduga ada Peraturan Gubernur Banten lainnya dengan Nomenklatur yang sama dengan perkara *a quo*, yang digunakan pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, khusus untuk tahun 2018 diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, hanya saja Pemohon tidak menemukan *copy* Peraturan gubernur Banten Nomor 70 Tahun 2017 tersebut di *website* resmi JDIH Biro Hukum Provinsi Banten;

IV. Kesimpulan.

1. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pemohon berharap agar sudilah kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pengujian formil atas ketentuan Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini, pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;
3. Bahwa Pemohon memiliki hak baik langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1). Hak konstitusional Pemohon tersebut setidaknya telah dirugikan secara potensial dengan diberlakukannya ketentuan

Halaman 17 dari 46 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2019



Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH, Selain itu Pemohon adalah Badan Hukum Privat yang mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Akta Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia yang menyatakan sebagai forum dan sarana masyarakat untuk meneliti, mencermati, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, menyampaikan aspirasi, pendapat, usulan, opini serta keluhan, keberatan baik yang bersifat individu maupun kelompok dalam masyarakat terhadap berbagai keputusan kebijakan publik termasuk aparatur pelaksanaannya, program pembangunan termasuk aparatur pembuat kebijakan dan kebijakannya dan proses pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya, yang kesemuanya menjadi pelaksana dari suatu kebijakan publik baik di tingkat Kabupaten atau Kota, tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional yang ada maupun yang akan ada. Dengan demikian berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil ini;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon sampaikan dalam angka III permohonan ini, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH



angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH, bertentangan dengan Peraturan yang di atasnya yakni berupa:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten;

Adalah benar dan berdasar;

5. Bahwa dengan demikian cukuplah alasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan ketentuan Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan Termohon untuk membatalkan dan mencabutnya;

V. Petitum.

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah Pemohon sampaikan dalam permohonan uji materiil ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ketentuan Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH, bertentangan dengan Peraturan yang di atasnya yakni berupa:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan



Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: dan

b. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten;

3. Menyatakan bahwa ketentuan Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH, dibatalkan dan dicabut;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan dan mencabut ketentuan Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH;
5. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia Nomor 99 tanggal 25 Juni 2019 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007527.AH.01.07 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Maha Bidik Indonesia (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018, Tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak langsung, angka I (Bukti P-3);

4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti P-4);
5. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Surat Permohonan Permintaan Informasi Publik kepada Biro Umum-Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Bukti P-10);
11. Softcopy rekaman video persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten pada persidangan tanggal 10 Juli 2019 (Bukti P-11);
12. Softcopy rekaman video persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten pada persidangan tanggal 13 Agustus 2019 (Bukti P-12);
13. Softcopy rekaman video persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten pada persidangan tanggal 20 Agustus 2019 (Bukti P-13);
14. Cetakan rilis berita dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Bukti P-14);

Halaman 21 dari 46 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 12 September 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 72/PER-PSG/IX/72 P/HUM/2019, tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 30 September 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Berkenaan Dengan Tenggat Waktu Penyampaian Jawaban Hak Uji Materiil.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Perma Nomor 1 Tahun 2011) disebutkan bahwa:

"Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya pada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima Salinan permohonan tersebut";

Bahwa Termohon menerima pemberitahuan mengenai adanya Permohonan Hak Uji Materiil sebagaimana dimaksud berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 72/PER-PSG/IX/72 P/HUM/2019, tertanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh H. Ashadi, S.H., Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dikirimkan serta diberitahukan melalui POS Bersama dengan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara atas nama Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 72/PR/IX/72 P/HUM/2019 tertanggal 12 September 2019 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Materiil yang baru diterima pada hari Kamis, tanggal 18 September 2019, pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten dengan register penerimaan Nomor 201909009973 tanggal 18 September 2019;

Selanjutnya Termohon menyampaikan Jawaban Hak Uji Materiil atas Permohonan Hak Uji Materiil yang telah teregister dengan Nomor 72 P/HUM/2019 sebagaimana diajukan oleh Pemohon tersebut pada tanggal 12 September 2019 melalui Panitera Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia cq Panitera Muda Tata Usaha Negara. Dengan demikian Jawaban Hak Uji Materiil dalam perkara Hak Uji Materiil Nomor 72 P/HUM/2019 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karena itu, Jawaban Hak Uji Materiil terhadap permohonan Hak Uji Materiil yang telah teregister dengan Nomor 72 P/HUM/2019 sebagaimana diajukan oleh Pemohon *a quo*, telah memenuhi seluruh ketentuan persyaratan tenggang waktu, tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011. Dengan demikian, sudah sepatutnyalah Jawaban Hak Uji Materiil *a quo* yang diajukan oleh Termohon "diterima" oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

II. Objek Hak Uji Materiil Yang Diajukan Oleh Pemohon.

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 6 September 2019 yang selanjutnya telah didaftarkan dan diregistrasi dengan Nomor 72 P/HUM/2019 melalui Direktorat Pranata dan Tata Laksana Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 12 September 2019, Pemohon menyatakan objek Hak Uji Materiil adalah:

Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH;

III. Tentang Penjelasan Termohon Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Berkenaan dengan *legal standing* (*persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan:

Halaman 23 dari 46 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menyatakan: “Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan”;
 3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menyatakan: “Pemohon adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang”;
 4. Bahwa kerugian hak Pemohon yang didalilkan dalam permohonan, Pemohon memiliki hak baik langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1). Hak Konstitusional Pemohon tersebut setidaknya-tidaknya telah dirugikan secara potensial dengan diberlakukannya ketentuan Nomenklatur Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C

Halaman 24 dari 46 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH;

Dari dalil-dalil yang disampaikan, Termohon berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak terdapat hak Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya perkara *a quo*. Oleh sebab itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Namun demikian, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

IV. Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya kabur/tidak jelas (*obscur libel*), Termohon menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan:

(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat Pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau;
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus;



2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon dalam mendalilkan permohonan wajib menguraikan dengan jelas materi muatan ayat, pasal, dari/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Memperhatikan dalil-dalil Pemohon di dalam permohonan tidak menguraikan dengan jelas dasar permohonan seperti ketentuan ayat, pasal dan/atau bagian "Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019" yang mana yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten;
4. Bahwa *Petitum* Pemohon dalam permohonannya tidak sejalan dengan dalil-dalil (*posita*) Pemohon. Pemohon dalam *petitum*-nya hanya meminta agar Nomenklatur Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH bertentangan terhadap 1. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten, dan dibatalkan dan dicabut, sedangkan dalam *posita* permohonannya Pemohon tidak menjelaskan secara tegas, spesifik dan terperinci satu persatu ketentuan ayat, pasal dan/atau bagian di dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan



Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 mana yang akan diuji beserta alasan;

5. Bahwa hubungan antara *posita* dengan *petitum* sangat erat karena *posita* adalah dasar dari pembuatan *petitum*. *Petitum* tidak boleh bertentangan dan melebihi *posita*. hal-hal yang tidak didalilkan dalam *posita* tidak dapat dimohonkan dalam *petitum*. Dengan tidak disebutkannya pada pasal-pasal mana yang menjadi dasar pengujian di dalam permohonan Pemohon mengakibatkan permohonan menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
6. Dari dalil-dalil yang disampaikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

V. Tentang Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Pemohon.

Bahwa pada Pokok permasalahan huruf B. Saudara Moch. Ojat Sudrajat S, (Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia) merupakan Pemohon informasi publik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah diputus oleh Majelis Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 022/VI/KI BANTEN-PS/2019 dan Moch. Ojat Sudrajat S, (Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia) telah melayangkan Permohonan ke PTUN Serang dengan Nomor Perkara 44/G/KI/2019/PTUN-SRG;

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa terkait Uji Materiil Nomenklatur Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH bertentangan terhadap 1. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun



2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil yang disampaikan di dalam *Legal Standing*. Berlakunya Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 tidak menimbulkan kerugian terhadap hak Pemohon;
2. Bahwa Termohon menjelaskan dalam pembentukan Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 secara formal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten, hal tersebut Termohon Jelaskan sebagai berikut:
 - 1). Bahwa dasar hukum pemberian Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH adalah:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten;



2). Nomenklatur Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH;

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, merupakan Nomenklatur Nomenklatur Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga berdasarkan daftar Lampiran A.VIII.a.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu rekening 5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH dan berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah "Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai;

3). Nomenklatur Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH;

Nomenklatur Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, merupakan Nomenklatur berdasarkan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, demikian pula yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dapat disimpulkan Nomenklatur Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, dan Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH yang tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten, karena kedua peraturan dimaksud menjadi rujukan pada saat penyusunan Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;

VI. Kesimpulan.

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki *Legal Standing*, sebagai Pemohon Uji Materiil;
2. Tidak terbukti, bahwa Pemohon dirugikan oleh Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018, *a quo*;
3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018, tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten) *c.q.* aturan lain yang berkenaan dengan itu;

VII. Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Kami mohon dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, sudilah kiranya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus Permohonan Hak Uji Materiil ini, berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

Halaman 30 dari 46 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Jawaban Hak Uji Materiil sebagai jawaban yang baik dan benar;
2. Menolak Permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan, bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Liebel*) dan tidak beralasan;
4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
5. Menghukum Pemohon Hak Uji Materiil untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi kartu surat masuk Perihal Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil, Nomor Surat 72/PER-PSG/IX/72 P/HUM/2019, tanggal 12 September 2019 yang diterima dan diteruskan tanggal 18 September 2019 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten (Bukti T-3);
4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti T-4);
5. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Bukti T-5);
6. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Bukti T-6);
7. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Bukti T-7);

Halaman 31 dari 46 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2019



8. Fotokopi Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun Anggaran 2019 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti T-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti T-10);
11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti T-11);
12. Fotokopi Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 022/VI/KI BANTEN-PS/2019 (Bukti T-12);
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Keberatan Perkara Nomor 44/G/KI/2019/PTUN-SRG (Bukti T-13);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Nomenklatur pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung Pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan persyaratan formal dari permohonan *a quo*, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;



Kewenangan Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Nomenklatur pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung Pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH merupakan bagian dari Peraturan Gubernur Banten termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 33, sehingga memenuhi syarat sebagai jenis peraturan yang dapat menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas objek permohonan *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan

Halaman 34 dari 46 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 juga ditentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon Perkumpulan Maha Bidik Indonesia adalah suatu perkumpulan yang merupakan badan hukum privat, didirikan dengan Akta Nomor 99, tanggal 25 Juni 2019, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Burhanuddin, S.H., M.Kn., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Nomor AHU-0007527.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, tanggal 24 Juli 2019, dan bertujuan sebagai forum dan sarana masyarakat untuk meneliti, mencermati dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, menyampaikan aspirasi, pendapat, usulan, opini serta keluhan keberatan baik yang bersifat individu maupun kelompok dalam masyarakat terhadap berbagai keputusan kebijakan publik termasuk aparatur pelaksanaannya, program pembangunan termasuk aparatur pembuat kebijakan dan kebijakannya dan proses pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya, yang kesemuanya menjadi pelaksana dari suatu kebijakan Publik baik di tingkat Kabupaten atau Kota, tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional yang ada maupun yang akan ada;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan secara potensial haknya telah dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan berupa Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33

Halaman 35 dari 46 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2019



Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH dengan mendasarkan pada hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon serta mencermati maksud dan tujuan dari pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia sebagaimana termuat dalam Akta Pendiriannya dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat Pemohon terbukti mempunyai kepentingan terhadap objek permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Objek Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan apakah peraturan yang menjadi



objek HUM *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan:

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu* Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon dalam permohonan keberatannya:

1. Bahwa ketentuan pada Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana tertulis pada Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH, dianggap atau ditafsir sebagai Penerimaan Lainnya untuk



KDH/WKDH atau Tambahan Penghasilan KDH/WKDH, penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Banten Nomor 4 Tahun 2005 dan melanggar ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten;

3. Bahwa penyusunan dan pembuatan Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, tidak memasukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten, sehingga melanggar ketentuan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dail-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14);

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban yang selengkapny dimuat dalam uraian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nomenklatur Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, merupakan Nomenklatur Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga berdasarkan daftar Lampiran A.VIII.a.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



2. Bahwa Nomenklatur Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 merupakan Nomenklatur berdasarkan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13);

Pendapat Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta dalil-dalil jawaban Termohon dan bukti-bukti tulis/surat yang diajukan para pihak, Mahkamah Agung berpendapat dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi muatan norma yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam pengujian ini, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan wewenang Gubernur Provinsi Banten menerbitkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;

Bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan "Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan". Selanjutnya dalam



Pasal 5 ayat (2) huruf a ditentukan "Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD". Sedangkan Kepala Daerah yang dimaksudkan dalam peraturan ini adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota;

Bahwa Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 merupakan salah satu kebijakan yang menjadi bagian dari kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten dan diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran belanja program dan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, sehingga hal tersebut menjadi kewenangan Kepala Daerah Provinsi Banten (*in casu* Gubernur Provinsi Banten) untuk menetapkannya. Dengan demikian dari segi kewenangan, penerbitan Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan sesuai dengan dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai persoalan hukum utama yang dipermasalahkan Pemohon menyangkut Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum pemberian Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya operasional berupa biaya rumah tangga, biaya pembelian inventaris rumah jabatan, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, biaya pakaian dinas dan biaya penunjang operasional;

Bahwa biaya penunjang operasional yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf h peraturan pemerintah tersebut di atas dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga diatur mengenai besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp. 15 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75 %;
- b. di atas Rp. 15 milyar s/d Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 262,5 juta dan paling tinggi sebesar 1%;
- c. di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 100 milyar paling rendah Rp. 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75%;

Halaman 41 dari 46 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. di atas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar paling rendah Rp. 750 juta dan paling tinggi 0,40%;
- e. di atas Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 1 milyar dan paling tinggi 0,25%;
- f. di atas Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 1,25 milyar dan paling tinggi 0,15%;

Bahwa petunjuk pengisian biaya penunjang operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah termuat dalam lampiran A.VIII.a.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kode Rekening 5.1.1.03.03 dalam kategori Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung, Belanja Pegawai, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten menentukan adanya biaya operasional untuk pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meliputi biaya rumah tangga, biaya pembelian inventaris rumah jabatan, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, serta biaya pakaian dinas;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten diatur:

- (1) Selain biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional;
- (2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. Koordinasi yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan sub ordinatif;

Halaman 42 dari 46 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. Pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya;
- (3) Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan potensi Pendapatan Asli Daerah paling rendah Rp.1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15 persen dengan memperhatikan azas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh ketentuan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH telah sesuai dengan petunjuk pengisian dan penyebutan nomenklatur yang diberikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran A.VIII.a.1, Kode Rekening 5.1.1.03.03, dan hal tersebut bukan merupakan suatu anggapan atau penafsiran dari Termohon Keberatan. Adapun besaran tarif yang ditentukan dalam objek keberatan juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten, yaitu sebesar 0,15 % dari Pendapatan Asli Daerah;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana tertulis pada Nomenklatur Pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada angka I Belanja Pegawai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Banten Nomor 4 Tahun 2005, karena ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Banten Nomor 4 Tahun 2005 tidak dapat ditafsirkan atau dimaknai tersendiri, melainkan harus dimaknai sebagai 1 (satu) kesatuan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) yang pada pokoknya dari kedua ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya penunjang operasional disediakan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Banten Nomor 4 Tahun 2005. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 huruf (h) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan, yang artinya harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, objek keberatan tidak memasukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten, tetapi dari segi substansi materi muatan di dalamnya telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 dan telah memasukkan peraturan yang secara hirarki lebih tinggi dan mengandung materi muatan sama dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian objek keberatan tidak

Halaman 44 dari 46 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa Nomenklatur pada Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung Pada angka I Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung, huruf C Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH angka (2) Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, serta Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten, oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Halaman 45 dari 46 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 46 dari 46 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2019